

KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG KAMPANYE POLITIK SEBAGAI PEMBELAJARAN AKHLAK

Ahmad Syafi'i⁽¹⁾, Azmil Mukarrom⁽²⁾

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya
karimahmadsyafii@gmail.com

***Abstract;** This research is literacy based on moral teachings and democratic values of Indonesian national leaders and expert opinion is further combined with the history of Islamic politics in the days of friends whose teachings in Islam as a reference for adherents to faith and the applicable provisions in the al-The qur'an and the Hadith of the Prophet and the ijma' the ulamas' and Qiyas in the future which are the ideal foundation as human beings who obey and obey the rules of the Islamic religion along with the teachings of their humanity values, thus each person can play a good personal and balance of course is closely related to ethics in politics, campaigning to demonstrate Islamic law in the real form is not just camouflage because besides personal relationships to the community but also to the Divine who is certainly every prospective candidate pays attention to the norms and values in Islam when agreeing with him n displaying the best without elements of disdain, verbal abuse and mutual defamation, the information conveyed to the community remains in terms of the program and planning that is well adhered to morally and morals virtue in Islam.*

***Keywords:** Islamic law, political campaign ethics, learning morals virtue*

PENDAHULUAN

Penentuan kepala sebuah bangsa atau negara yang di Indonesia disebut pemilu adalah merupakan bentuk dan ciri demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Saat mendekati waktu pemilihan calon pemimpin tersebut dibenarkan untuk melakukan pencitraan diri dan memaparkan visi dan misi serta tujuan kedepan sehingga diharapkan masyarakat lebih tahu secara langsung akibat dipaparkannya secara terbuka niatan para calon pemimpin tersebut. Termasuk dalam hal ini sarana yang digunakan untuk agar pesan-pesan oleh masing-masing calon dapat sampai kepada khalayak diampaing memang untuk menarik minat pemilih juga sebagai acuan memberi evaluasi kepada calon pemimpin tersebut pasca terpilih pun jika terdapat penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan.

Penggunaan media ini pun tidak lepas dari politik pencitraan (imaging policy) atau pencitraan politik (political imaging), berkembang di Indonesia, sejalan dengan perkembangan demokrasi, terutama pada masa awal pelaksanaan pemilihan langsung presiden tahun 2004, sebagai buah reformasi tahun 1998 (Arifin 2014).

Media yang paling manjur untuk melakukan pencitraan adalah mass media terutama yang bersifat pranala sehingga terkadang malah justru menjadi *keblablasan*.

Politik pencitraan atau pencitraan politik berasal dari perkataan politik dan perkataan pencitraan. Sedang pencitraan berasal dari kata dasar, citra. Jika diartikan sebagai gambar atau gambaran maka pencitraan dapat diartikan juga sebagai penggambaran (Arifin 2014).

Gambran dimaksud untuk menunjukkan kondisi personal seseorang dalam aktualisasi diri dihadapan publik tentang pokok-pokok persepsi yang diinginkan kepada banyak orang.

Di dalam studi ilmu komunikasi yang mekanistik, citra itu berada pada penerima (komunikator atau khalayak) sebagai efek (akibat) dari informasi yang merangsangnya baik langsung maupun melalui media. Sedang pencitraan merupakan tindakan atau proses membentuk citra yang dilakukan oleh sumber (komunikator) dalam proses komunikasi (Arifin 2014).

Dengan demikian pencitraan berkaitan dengan pembuatan informasi atau pesan oleh komunikator (sumber), media (saluran) dan komunikan (khalayak). Sedang opini publik merupakan tujuan awal politik pencitraan atau pencitraan politik untuk mendorong lahirnya partisipasi politik agar dapat memenangi pemilihan umum, pemilihan presiden atau pemilihan umum kepala daerah, sehingga dapat meraih kekuasaan dan menetapkan kebijakan politik atau kebijakan publik (*public policy*) yang dikehendaki (Arifin 2014).

Itulah sebabnya pencitraan politik tidak dapat dihentikan karena para politikus, kandidat atau pejabat negara sangat meyakini bahwa citra politik dan opini publik itu dapat dibentuk, dibangun, dibina dan diperkuat dengan melakukan politik pencitraan (*imaging politics*) atau pencitraan politik (*political imaging*) (Arifin 2014).

Kampanye perlu diatur dalam suatu sistem yang selaras dengan etika didalam Islam memuat larangan untuk tidak mengganggu ketertiban dan stabilitas nasional hal tersebut pula disepakati oleh partai-partai yang berbasis Islam perlu pula dipahami oleh masing-masing peserta pemilihan umum bahwa ketika membuat konsep untuk menarik perhatian masyarakat agar simpatik kepada calon tersebut tidak membuat janji yang tidak mungkin dijalankan apalagi hanya sebatas janji belaka.

Dalam Hadits telah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rosulullah SAW. Bersabda: Allah dan hari kiamat, maka ia hendaklah memuliakan tetangganya. Begitu pula barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tetamunya”(Amir Mu'min Sholihin 2011).

Kata mulia bukan sembarang disematkan oleh Rasulullah SAW pada masa itu namun lebih menekankan penghargaan dan penghormatan atas diri orang lain atas diri sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar ummat Islam menghindari penghargaan diri sendiri melampaui diri orang lain karena dapat memunculkan sikap takabur berangkat memang kecenderungan manusia adalah sombong.

Kata memuliakan tersebut memiliki makna tidak merendahkan kepada orang selain diri atau keluarga lainnya.

Hadits dalam riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam”(Online 2016).

Hadits sebagaimana riwayat Imam bukhari adalah berhubungan antara komunikator dengan komunikan yang menekankan pada kesantunan lebih tepatnya adalah akhlak.

Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif sebagai paparan penggambaran kondisi literasi yang ada dinarasikan melalui jenis penelitian kualitatif. Meliputi tabi'at personal partisan, kode etik dalam islam mengenai urusan publik dan pula penggunaan media komunikasi dan bentuk-bentuk kampanye dalam pemilihan umum serta pendekatan dalil-dalim dalam al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' dan Qiyas Ulama'.

REFRENSI SEJARAH AKHLAK POLITIK ISLAM

Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata *akhlaqa-yukhliq-ikhlaqan*, sesuai dengan wazan *fa'ala-yuf'ilu-if'alan* yang berarti perangai, tabiat, watak dasar, kebiasaan, sopan santun (Ritaudin 2012).

Praktek akhlak sebagai kondisi perangai dan tabiat atau watak dasar sebuah pembiasaan tentang kesopanan dan kesantunan tersebut dilakukan tanpa paksaan dan perencanaan sebelumnya.

Dalam Al-Qur'an, kata akhlak, disebut dua kali, dan kedua-duanya dalam bentuk yang sama, yaitu "khuluq" sebagaimana di Firmankan pada surat al-Syu'ara ayat 137 dan al-Qalam ayat 4, sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

"Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu". (Q.S, al-Syu'ara : 137).

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung". (FeedBurner 2013).

Maka dalam praktik ranah politik tidak ada pencideraan nilai apapun yang dibolehkan dalam Agama Islam sehingga akhlak adalah nilai-nilai kemanusiaan pertama yang harus diperhatikan oleh setiap kandidat untuk dijunjung tinggi.

Dalam konteks ilmu politik, terdapat dua tingkatan ilmu, yaitu : Pertama, ilmu politik. Pada tingkatan ini, ilmu politik menggarap perumusan istilah, dalil dalil yang membantu untuk mendeskripsikan proses-proses yang berlangsung, menyediakan strategi alternatif dalam kerangka skema tujuan sarana, pengamatan terhadap segala macam lembaga-lembaga politik atau quasi politik, relasi dan interaksi antar mereka, klasifikasi berbagai ideologi dan sistem nilai politik dengan implikasi masing-masing. Kedua, filsafat politik yang di dalamnya terdapat etika politik. Filsafat politik bersifat meta sains; tidak menggarap realitas secara langsung, tetapi menggarap realitas secara ilmiah oleh ilmu yang lebih spesifik, yaitu ilmu politik (Sofyan 2012).

Ilmu politik dan filsafat politik adalah bermuara satu tujuan yaitu keberhasilan. Namun demikian keberhasilan yang diperoleh pada tataran proses jika sama sekali tidak menggambarkan usaha yang baik maka hasilnya adalah ketidakbaikan itu sendiri. Banyak kasus terdahulu keberhasilan yang didapat meskipun menghantarkan pada seseorang di tingkat *ngedap-edapi* berikutnya akan tenggelam dengan cara yang sangat sederhana. Hal tersebut misalnya dapat

ditengoklah sejarah Raja Fir'aun di Mesir, satu lagi Raja Namrud di Babilonia yang masyhur keduanya melebihi kemasyhuran Nabi dan Rasul atau raja-raja dan tokoh era Nabi Muhammad serta pasca masa kenabian. Pendek kata mereka musnah dengan cara dan waktu yang amat sederhana.

Beberapa hal penting dalam konteks etika terhadap pemimpin tersebut antara lain: 1). perlu adanya “organisasi” dan pemimpin; 2). wajib taat sepanjang pemimpin pemerintah itu benar; 3). taat kepada pemimpin yang benar, berarti taat kepada Allah SWT; 4). tidak memperkuat pemimpin dalam hal dosa dan maksiat; 5). tidak meminta atau memilih seseorang (yang meminta) jabatan; 6). memberikan saran dan nasehat kepada pemimpin; 7). Allah mencintai pemimpin yang adil dan membenci pemimpin yang jahat; 8). sabar dalam menghadapi keputusan yang tidak disetujui (Urbaningrum 2004).

Sedangkan dalam konteks etika terhadap sesama muslim, antara lain, yaitu: 1. Membudayakan salam dan gemar bersilaturahmi; 2. bila bertemu bermushafahah (berjabat tangan); 3. bermuka manis ketika berjumpa; 4. saling menghormati dan kasih sayang; 5. persaudaraan yang kuat; 6. tidak menghina sesama muslim; 7. mencintai sesama muslim, seperti mencintai diri sendiri (Urbaningrum 2004).

Kebijakan Khalifah Abu Bakar khususnya dalam meredam pihak oposisi, mobilisasi militer, dan tata kelola pemerintahan tampak sebagai sebuah kompilasi dari teori Machiavelli secara umum. Penelitian ini menunjukkan: bentuk dan konsep negara tidak dapat digunakan untuk mengukur etika politik seorang pemimpin, melainkan ditentukan dari pandangan masyarakatnya tentang “kebenaran” (Mohamad Salman Podungge 2016).

“... kekuasaan yang besar yang dimiliki Umar tidak membuat ia sewenang-wenang terhadap rakyat dan bawahannya. Bahkan setiap kebijakannya menunjukkan sosok Umar adalah orang yang sangat cinta akan keadilan. Karena ia menjadikan dirinya contoh dari pada sikap keadilannya itu. Kecintaannya pada keadilan itu, terkadang harus mengorbankan dirinya dan keluarganya. Karena memang keadilan itu tidak boleh memihak kecuali hanya kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya” (Hai 2017).

Sejak Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, kaum muslimin dicekam oleh rasa ketakutan, khawatir akan nasib mereka sendiri kelak. Terpikir oleh mereka siapa yang

mengantikan Umar jika dengan takdir Allah Khalifah meninggal. Beberapa orang kemudian membicarakan masalah ini kepada Umar yang waktu itu sedang sakit, mereka meminta Umar untuk mencalonkan penggantinya kelak (Susmihara 2015).

Utsman ibn Muhammad al-Khamis mengatakan; “Pada mulanya Umar masih ragu, tetapi ia berpikir jika dibiarkan, persoalan pemilihan penggantinya akan menjadi penyebab perpecahan umat. Karenanya, Umar segera membentuk Majelis Syura yang terdiri dari enam orang dengan tugas memilih di antara mereka seorang Khalifah sesudahnya. Adapun keenam orang tersebut adalah Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talhah ibn ‘Ubaidillah, al-Zubair ibn al-Awwam, Abd al-Rahman ibn Auf dan Sa’d ibn Abi Waqqas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (Susmihara 2015).

Surat al-hujurat Ayat 13 dalam al-Qur’an ditandakan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS, al-Hujurat : 13).

Dalam Surat al-Hujurat tersebut ayat 13 terdapat sari ajaran bahwasannya perbedaan ras, suku, golongan dan sejenis lainnya tidak diperlukan dalam berbangsa dan bernegara lebih sempit lagi dalam bermasyarakat sehingga Tuhan Allah SWT mengidentifikasi perserang dengan ketinggian ketundukan perseorangan tersebut kepadaNya dimana pesan tentang *ta’aruf* saing kenal mengenal tidak disalah artikan.

Al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 8 disebutkan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْۤا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah : 8).

Dalam Surat al-An’am ayat 164 ditegas oleh Allah SWT sebagai firman-Nya sebagai berikut:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

“Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan" (QS, al-An’am : 164).

TUJUAN ETIKA POLITIK ISLAM

Pemikiran Al-Ghazali tentang etika kuasa (politik) seperti dalam teorinya bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan moralitas untuk kemaslahatan bersama dengan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi ditopang dengan kekuatan moral yang memenuhi beberapa kriteria yang Al-Ghazali idealkan (Idris 2009).

Konsepsi etika politik Al-Ghazali adalah suatu teori sistem pemerintahan yang berisikan masyarakat dan aparatur negara yang mempunyai moral yang baik dengan ditopang oleh agama sebagai dasar negara. Seorang pemimpin yang ideal menurut Al-Ghazali adalah seorang yang mengerti tentang budi luhur atau moralagama dan kebijaksanaan yang harus diterapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan (Idris 2009, 278).

Sudut pandang politik dalam perspektif Piagam Madinah adalah dapat dipandang sebagai tindakan politik yang santun dan memiliki unsur kewibawaan dan syakral sehingga dipandang memiliki makna komitmen tinggi dan religius karena

ketaatan dalam memegang teguh sebuah kesepakatan. Hal tersebut dapat lestari dan sebagai *uswah al-hasanah* karena terdapat pesan-pesan nilai-nilai humanitis yang cukup tinggi.

Selain itu, Piagam Madinah dari sudut teori politik, dianggap memiliki gagasan-gagasan HAM modern meskipun lahir pada masa pra-modern, sebab pemerintahan nabi di Madinah berhasil menyatukan suku-suku yang bertikai menjadi satu bangsa. Menyatukan suku-suku yang berkonflik ratusan tahun di sana bukan hal yang mudah, tetapi dengan kekuatan integritas moral yang kuat pada Nabi SAW. masalah konflik dapat diatasi. Tercapainya kesatuan ini telah mempermudah beliau untuk melakukan pembangunan menurut Al-Qur'an sehingga terciptalah kesejahteraan rakyat. Menurut beberapa riwayat, tidak ada pemberontakan berarti selama nabi memerintah. Yang terjadi justru, ketaatan penuh rakyat pada kepemimpinan Nabi. Pernik-pernik konflik terjadi hanya dengan negara-negara tetangga yang takut kehilangan pengaruh kekuasaannya (Sofyan 2012, 16).

Pasca-keempat khalifah, pemerintahan Islam mengalami pasang surut, yaitu jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 M ke tangan bangsa Mongol, dan tidak hanya mengakhiri khilafah Abbasiyah disana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap dibumihanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan (Yatim 2003).

M. Sidi Ritaudin mengatakan "... penyebaran etika Islam oleh Rasulullah SAW. merupakan gerakan unik. Dikatakan unik karena tidak adaandingannya, ia meliputi semua kehalusan rohani manusia dan perhatian khusus kepada setiap gerak pikiran dan kesadaran yang berasal dari batin manusia". (Ritaudin 2012, 104)

Prinsip dalam berpolitik hendaknya memperhatikan tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kerukunan, nilai kerakyatan, nilai keadilan sosial, nilai kutuhan bangsa, dan nilai-nilai kasih sayang. Karena politik yang dimaksud adalah untuk mengatur banyak *ummat* sehingga diperlukan etika dalam berpolitik.

Pengertian etika politik mengandung tiga tuntutan: 1). Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, 2). Upaya memperluas lingkup kebebasan, 3). Membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan tersebut saling terkait. "hidup

baik bersama dan untuk orang lain” tidak mungkin terwujud, kecuali apabila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. (Sofyan 2012, 58).

Taat kepada pemerintahan yang sah merupakan ajaran didalam Islam, hal tersebut dapat disimak perintah Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' Ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (The Noble Quran n.d.).

Ayat tersebut tidak ada ajaran untuk berbantah-bantahan dan saling caci-maki namun lebih nebakankan pada mufakat yang baik dengan bermusyawarah dimana kembali kepada perspektif al-Qur'an dan Sunnah Nabi manakala deadlok dalam permusyawaratan tersebut. Hal ini perlu pembelajaran bagi calon masing-masing kandidat untuk memegang mufakat yang baik dan santun serta menghindari fitnah untuk menjaga stabilitas dan kedamaian bersama.

Diantara hal yang urgen bagi setiap calon kandidat agar tidak melampaui batasan-batasan adalah;

Pertama; Perlu adanya kesadaran peserta atau pelaku kampanye untuk bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan, termasuk pihak-pihak para pejabat birokrat yang tidak diperkenankan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya atau golongannya (Cangara 2009). Kesadaran datang dari diri sendiri pada masing-masing setiap individu, maka komitmen personal juga perlu dikembangkan pada masing-masing individu tersebut. Jika individu yang bersangkutan berdiri sebagai calon pelaku peserta kampanye hukumnya menjadi wajib meningkatkan komitmen diri dengan kesadaran penuh untuk tunduk pada

kebenaran yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah nilai dalam Islam.

Kedua; Adanya kesadaran moral para pelaku kampanye untuk mengatakan dan melakukan apa yang baik dan patut, serta menolak untuk mengatakan dan melakukan untuk disampaikan kepada publik. Kampanye tidak boleh mengarah pada pembohongan dan pembodohan publik. Suara dan dukungan harus diperoleh dengan jalan yang sebaik-baiknya (Cangara 2009). Perbuatan bohong adalah perbuatan tercela hal ini telah disepakati oleh masyarakat secara luas sehingga jika melakukan kebohongan dengan janji-janji palsu atau memelintir sebuah kebohongan yang dikemas dengan rapi agar tidak kelihatan bohong apalagi berhubungan dengan kepentingan *ummat* hal tersebut adalah melanggar kebenaran yang telah dipedomani masyarakat yang merujuk pada hukum agama dimana dalam Agama Islam hal tersebut sebuah larangan.

Ketiga; Adanya kejujuran. Kejujuran merupakan norma dan nilai yang paling hakiki dalam berkampanye sebab ia mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan pemerintah. Untuk kepentingan jangka panjang, kiranya kejujuran merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (Cangara 2009). Jujur sebagaimana tersebut adalah diperintahkan dalam Islam, karena kejujuran adalah nilai ajaran agama Islam yang sangat tinggi. Pelaku ketidakjujuran akan berdampak pada cacat moral secara pribadi sedangkan jika berakibat dan / atau merugikan orang lain maka dampak yang dihasilkan adalah kerugian beruntun.

Keempat; Adanya sopan santun (etiket) yang perlu diperhatikan karena menunjukkan kedewasaan para pelaku kampanye, dan menjadi kriteria yang menakar bobot dari pemilu itu sendiri. Misalnya saling menghormati dan menghargai sesama peserta pemilu, tidak mencurangi dan menghujat serta tidak menjelek-jelekkkan partai lain. Menghindari kekerasan dan menjauhkan slogan-slogan yang tidak mendidik masyarakat baik yang bersifat lisan maupun tertulis (Cangara 2009). Slogan dalam kampanye sebenarnya tidak diperlukan karena masyarakat tidak membutuhkan slogan semata tetapi informasi yang real dan positif serta menenangkan akan. Hal tersebut akan membawa arah keseimbangan. Dengan demikian olok-olokan merupakan pekerti yang jauh dari harapan masyarakat dan Islam.

Kelima; Adanya pertanggung-jawaban secara transparan baik dalam bentuk sumber dan penggunaan keuangan, maupun dalam hal permulaan kampanye. Tidak boleh mencuri start dan menggunkan waktu pascakampanye di saat minggu tenang, dan lingkungan harus dijaga untuk tidak dikotori (Cangara 2009). Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut telah diketahui atau lebih jauh telah disepakati oleh masing-masing peserta pemilu atau tidak, kalau memang hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama maka wajib hukumnya untuk tunduk dan patuh pada rambu-rambu yang ada.

.Keenam; Adanya kedamaian. Kampanye tidak boleh mengganggu jalannya roda kegiatan masyarakat sehingga toko-toko swalayan dan kantor ditutup karena adanya keributan dan kerusuhan (Cangara 2009). Kerusuhan dan sejenisnya tersebut akan merugikan umum, artinya bukan hanya seorang atau lebih sebagai pesaing dalam pemilihan umum tetapi melukai hak umum. Akibat dari melukai atau menciderai tersebut bukan ajaran Islam tetapi kesewenang-wenangan yang justru diberantas oleh rasulullah SAW. Maka suri tauladan adalah menjadi misi utama dalam menanamkan, mengembangkan ajaran Islam.

Ketujuh; Adanya ketertiban. Untuk itu, para peserta kampanye harus bisa dikendalikan, tertib dan tidak menimbulkan keributan (Cangara 2009). Ketertiban diperlukan karena berkaitan dengan banyak orang selain itu adalah agar dapat dibedakan antara komunitas hewani dengan kelompok insani.

Untuk itu, etika politik atau kampanye harus dimiliki oleh setiap aktor politik. Etika politik diperlukan untuk memelihara kesantunan dalam berpolitik dengan menghargai dan menaati legitimasi yang merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum dan peraturan perundangan. Johannesen, mengutip pendapat Wallan, menyebutkan ada empat moralitas etika yang berakar pada nilai demokrasi yaitu : 1). Mengembangkan budaya kritis, 2). Menumbuhkan kebiasaan bersikap adil, 3). Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, 4). Menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat (Cangara 2009, 448).

Dalam implementasi 4 hal tersebut tetap perlu memperhatikan berbudaya politik beretika, memperhatikan keutuhan dan persatuan bangsa, memomorsatukan nilai dan norma yang dianut oleh bangsa itu sendiri.

Metode apakah yang dilakukan dalam berkampanye. Untuk menjawab hal ini, ada baiknya jika kita kembali meneladani sikap Rasulullah SAW beliau berdakwah menyeru kepada umatnya (Yasid 2000).

Tim sukses adalah bagian dari tim untuk mensukseskan salah satu kandidat yang diunggulkan maka prinsip da'wah perlu dipegang untuk menyampaikan pesan tentang visi dan misi kandidat tersebut dengan tidak keluar dari ajaran Islam itu sendiri yakni memegang teguh Al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' Ulama' maupun Qiyas.

Al-Qur'an dalam Surat an-Nahl ayat 125 dijelaskan bahwa;

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِّ لَّهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl : 125).

Tafsiran ayat diatas menurut tokoh yang oleh masyarakat Indonesia dianggap bapak bangsa sekaligus bapak plurasime menafsirkan “Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, artinya dengan cara yang bisa diterima orang lain dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian "wa al-mauidlatul hasanah", tutur kata yang baik, "wa jadilhum bi allati hiya ahsan", artinya berdiskusilah dengan baik, rasional, dan sebagainya” (KH. Abdurrahman Wahid 2018).

Sebab ajakan yang tidak mungkin bisa diterima oleh orang lain akan menciderai hak dasar manusia otomatis juga melukai prinsip beragama dalam Islam, sementara melakukan perbuatan yang tidak seirama dengan prinsip agama Islam berarti berseberangan dengan asas dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Abdurrahman Wahid mengatakan; “Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku agama dan asal muasal, di muka-undang-undang” (Abdurrahman Wahid n.d.).

Seorang juru kampanye tidak perlu terlalu muluk-muluk berorasi kalau akhirnya hanya seperti nasi yang sudah basi, sulit dicerna oleh masyarakat awam. Oleh sebab nabi Muhammad saw sendiri telah menawarkan trik-trik dalam berkomunikasi, “Berkomunikasilah pada masyarakat sesuai dengan kadar kemampuan berpikir mereka” (Yasid 2000).

Dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi masa meliputi beberapa aspek etis, misalnya menerapkan etika kejujuran dan obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang, serta menerapkan etika kepatutan atau kewajaran (Amir 1999).

Prinsip-prinsip tersebut diatas telah ada dan disepakati oleh para pihak sejak awal indonesia merdeka yang bahkan sebelum merdeka pun telah dikembangkan oleh para mubaligh dan tokoh-tokoh agama lainnya termasuk Islam. Oleh karenanya kenapa Islam masih eksis di bumi pertiwi ini karena memang sejak kedatangannya di Indonesia juga melalui jalur persamaan persepsi tentang hak dan asas dasar manusia bersama agama dan kepercayaan lokal bangsa Indonesia pada zamannya.

KESIMPULAN

Politik tidak selamanya seperti yang dipahami banyak orang menakutkan nersifat keji, culas, rakus, kejam dan banyak intrik. Politik diperlukan dalam menghadapi situasi apapun dalam berbangsa dan bernegara terlenih pada saat pemilihan kepala negara. Seorang calon kepala Negara merupakan *fardlu ain* untuk memahami dan menguasai politik. Namun demikian politik oleh calon pemimpin Negara adalah paham akan kondisi masyarakat, paham tentang situasi yang ada, paham tentang keilmuan kenegaraan serta paham akan ilmu-ilmu agama sehingga penting bagi calon pemimpin beragama Islam untuk memahami disamping hukum agama juga nilai-nilai Agama islam itu sendiri.

Dengan memahami nilai-nilai agama Islam maka seorang calon pemimpin akan mengerti resiko dari apa yang dilakukan berkaitan dengan ajaran yang diyakini tersebut yang mana dalam Islam diperkenankan melakukan kampanye politik namun sebatas memberikan informasi yang baik dan rencana yang akan dibangun ketika terpilih dikemudian hari. Etika dalam berkampanye didalam islam tidak dibolehkan saling menjatuhkan apalagi saling fitnah membuka aib pribadi kandidat lainnya. Sebab

dengan membuka-buka aib seseorang berarti telah menyebarkan berita atau informasi yang tidak baik sementara yang demikian adalah larangan dalam Islam.

Kampanye dibolehkan sesuai dengan kesepakatan masing-masing kandidat calon pemimpin selama tidak bersepakat dalam hal yang melanggar norma dan nilai dalam masyarakat yang dipandang baik dalam Islam. Maka melanggar norma dan nilai masyarakat setara dengan melanggar norma dan nilai Islam. Melanggar norma dan nilai dalam Islam adalah melanggar aturan dalam Islam yang hal tersebut merupakan dosa.

Dengan demikian Islam memandang seorang pendosa tidak layak menjadi pemimpin karena dimungkinkan akan melakukan perbuatan dosa sama yang berdampak pada khalayak dan stabilitas suatu kedaulatan bangsa sebab nilai demokrasi adalah persamaan hak setiap warga negara. Oleh karenanya kampanye adalah pembelajaran bagi masyarakat untuk melihat figur calon pemimpin yang pantas dan layak dipilih sebagai pemimpin bangsa yang bermartabat menjunjung tinggi akhlakul karimah.

RUJUKAN PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. n.d. "Abdurrahman Wahid - Kata Kata Bijak, Kata Mutiara, Kutipan - JagoKata." *Jagokata.Com*. Retrieved February 25, 2019 (https://jagokata.com/kata-bijak/dari-abdurrahman_wahid.html).
- Amir, H. Mafri. *Etika Komunikasi Massa (Dalam Pandangan Islam)*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amir Mu'min Sholihin. 2011. "Etika Komunikasi Lisan Menurut Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arifin, Anwar. *Politik Pencitraan atau Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan Strategi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- FeedBurner. 2013. "Tafsir Al Qalam Ayat 1-1." *Tafsir.Web.Id/* 02/04. Retrieved February 27, 2019 (<http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-al-qalam-ayat-1-16.html>).
- Hai, Kemas Abdul. 2017. "Kontekstualisasi Etika Politik Islam Umar Ibn Khattab Dalam Kehidupan Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16(1):52.
- Idris, Irfan. *Islam dan Konstitusionalisme (Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern)*. Yogyakarta: Pukap Indonesia, 2009.
- KH. Abdurrahman Wahid. 2018. "Tafsir Surat An-Nahl Ayat 125 - Islami[Dot]Co." *Islami.Co* 24/09. Retrieved February 25, 2019 (<https://islami.co/tafsir-surat-nahl-ayat-125/>).

- Mohamad Salman Podungge. 2016. "ETIKA POLITIK KHALIFAH ABU BAKAR (Perspektif Teori Kekuasaan Machiavelli)." UIN Sunan Kalijaga.
- Online, NU. 2016. "Berkatalah Yang Baik Atau Diam Saja!" *NU Online* 22 Oktober. Retrieved February 15, 2019 (<http://www.nu.or.id/post/read/72224/berkatalah-yang-baik-atau-diam-saja>).
- Ritaudin, M. Sidi. *Etika Politik Islam*. Vol. cetakan II. Jakarta: Tranmisi Media Jakarta, 2012.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Bandung: Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, CV. Pustaka Setia, 2012.
- Susmihara. 2015. "KHULAFAH AL-RASYIDIN (DINAMIKA SOSIAL POLITIK DAN DAKWAH ISLAM)." *Jurnal Adabiyah* 15(2):141–55.
- The Noble Quran. n.d. "An-Nisa'-59, Surah Wanita Ayat-59 - Noble Qur'an (Bandingkan Semua Terjemahan Al-Quran Di Indonesia)." *Noblequran.Org*. Retrieved February 25, 2019 (<http://id.noblequran.org/quran/surah-an-nisa/ayat-59/>).
- Urbaningrum, Anas. *Islam Demokrasi (Pemikiran Nuurcholis Madjid)*. Jakarta: Republik Plaza, 2004.
- Yasid, Abu. *Fikih Politik (Fatwa Tradisional untuk Orang Modern)*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.